



P U T U S A N

Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA TRISANA WIDYATAMA Bin EDIS**
HERDIS
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ciroyom Rt. 01/01 Kel. Ciroyom Kec.
Cicadas Kab. Purwakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 19 Desember 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 852/Pid.B/2021 /PN Bdg tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HENDRA TRISANA WIDYATAMA Bin EDIS HERDIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RITA SUGIATI

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRA TRISANA WIDYATAMA Bin EDIS HERDIS**, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Jam 09.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Kios Pisang B-12 Pasar Astanaanyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika terdakwa keluar dari toilet di pasar Astanaanyar dan melewati kios penjual pisang, terdakwa melihat ada kabel menjulur ke sebuah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang sedang di cas yang di simpan di atas gantungan bayi, sementara saksi RITA SUGIATI sebagai pemilik 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah sedang berada di kios saksi RIZKY ROMANSYAH, seketika terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo warna merah menggunakan tangan kanannya, dan pada saat terdakwa keluar kios, diketahui oleh saksi RIZKY ROMANSYAH sehingga terdakwa pun langsung lari meninggalkan kios tersebut dan dikejar oleh saksi RIZKY ROMANSYAH seraya berteriak **"MALING"** yang didengar oleh saksi KOSWARA sehingga ikut mengejar terdakwa sampai akhirnya dapat diamankan dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil handphone merk Vivo warna merah tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya dan Akibat perbuatan terdakwa saksi Rita Sugiarti mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RITA SUGIANTI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian, yaitu pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 09.15. wib di Kios Pisang B-12 Pasar Astanaanyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung.
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo, warna Merah dengan Nomor Sim Card 087829966176, adapun Handphone tsb adalah milik saya sendiri yang disimpan didalam kios buah yang lagi dicas barang tersebut milik saya sendiri.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang laki – laki tidak dikenal, namun pelaku setelah ditangkap oleh warga setempat dan securty akhirnya pelaku mengaku bernama HENDRA TRISNA WIDYATAMA Bin EDIS HERDIS.
- Bahwa awalnya cara pelaku melaku tindak pidana pencurian tersebut, yaitu dengan cara Awalmulanya saksi mengecek Handphone di tempat berdagang saksi di kios Pisang di Pasar Anyar Bandung di simpan di dalam kresak yang di gantung di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding, sekitar jam 08.00 tgl 15/07/2021 kemudian saksi tinggalkan kios untuk pergi ke kios sebelah, dan saat kembali, tetangga saksi Sdr. ASEP dan Sdr. IKI melihat ada seseorang tidak dikenal masuk ke dalam kios selama beberapa menit pada Jam 09.10 Wib tgl 15/07/2021 dan keluar 5 menit kemudian keluar kios, Sdr. IKI yang masih muda pun curiga dan berinisiatif mengejar orang tsb, dan orang tsb pun berlari menjauh, Sdr. IKI pun teriak "Maliing" dan warga serta petugas security ikut membantu mengejar, sampai akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan diamankan.

- bahwa benar itulah orangnya yang telah mencuri Handphone milik saya (Yang diperiksa membenarkan atas Terdakwa HENDRA TRISNA WIDYATAMA Bin EDIS HERDIS kepada Pemeriksa).
- Saksi menerangkan Ya benar itulah Handphone tersebut (yang diperiksa membenarkan kepada pemeriksa).
- bahwa Ada, tetangga yaitu Sdr. ASEP, Sdr. IKI Security bernama Sdr. KOSWARA dan warga sekitar lainnya
- bahwa Kondisi sekitar TKP sebelum kejadian Pencurian cukup ramai dan tidak ada cctv di sekitar TKP.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Rita Sugiarti mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI KOSWARA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian, yaitu pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 09.15. wib di Kios Pisang B-12 Pasar Astanaanyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung.
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah milik Sdr. RITA SUGIANTI.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal, namun pelaku setelah ditangkap oleh Securty pasar pelaku mengaku bernama HENDRA TRISANA WIDYATAMA.
- Bahwa awal mulanya saksi sedang bertugas saat berada di dalam pasar anyar, saya berpapasan dengan seseorang yang berlari kencang, tidak lama saya melihat ada beberapa warga yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar, dan sdr. IKI berteriak maling sambil menunjuk orang yang berlari tersebut, mengetahui hal tsb say pun ikut mengejar orang yang di tunjuk maling, tidak lama saya mengejar di jalan. Panjunan Bandung, saya melihat orang tsb berhasil di amankan warga sekitar, dan saya pun berinisiatif membawa orang tsb ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- bahwa benar terdakwa yang telah mencuri Handphone Merk Vivo warna merah Milik Sdri. RITA SUGIARTI. (Yang diperiksa membenarkan atas Terdakwa HENDRA TRISNA WIDYATAMA kepada Pemeriksa).
- Bahwa Kondisi sekitar TKP sebelum terjadi kejadian pencurian cukup ramai, dan tidak ada cctv di sekitar TKP
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna merah tersebut milik sdri. RITA SUGIARTI kepada pemeriksa)
- bahwa Saksi membenarkan, handphone yang diamankan dari pelaku tsb adalah milik Sdr. RITA SUGIARTI
- Bahwa terdakwa HENDRA TRISNA WIDYATAMA melakukan pencurian hanya seorang diri

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 09.15. wib di Kios Pisang B-12 Pasar Astanaanyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung.
- bahwa Barang yang di ambil adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah dan pemiliknya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Awal mulanya saat Terdakwa pergi ke toilet pasar dan saat keluar melewati Kios Penjual pisang, Terdakwa pun melihat kabel menjulur ke sebuah Handphone yang sedang di cas yang di simpan di atas gantungan bayi kebetulan ada bayi sedang tidur, kemudian terbersit niat untuk mengambil (mencuri) handphone tsb, lalu saya masuk kios dan Terdakwa ambil handphone tsb, tidak lama Terdakwa keluar kios, dan sesaat setelah keluar ada yang mengejar Terdakwa, menyadari hal tsb Terdakwa berlari, dan orang yang mengejar berteriak "Maling" Terdakwa pun makin berlari menjauh dan orang-orang makin banyak yang mengejar, akan tetapi saat di Jl. Panjunan Bandung, Terdakwa dan handphon yang Terdakwa bawa berhasil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan dan di bawa ke Polsek Astanaanyar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil handphone tsb, karena kios dalam posisi terbuka
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tsb karena terdesak tidak mempunyai uang, dan berniat akan menjual handphone tsb dan uangnya di gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 09.15. wib di Kios Pisang B-12 Pasar Astanaanyar Kec.Astana Anyar Kota Bandung.
- bahwa Terdakwa Barang yang di ambil adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah dan pemiliknya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Awal mulanya saat Terdakwa pergi ke toilet pasar dan saat keluar melewati Kios Penjual pisang, Terdakwa pun melihat kabel menjulur ke sebuah Handphone yang sedang di cas yang di simpan di atas gantungan bayi kebetulan ada bayi sedang tidur, kemudian terbersit niat untuk mengambil (mencuri) handphone tsb, lalu saya masuk kios dan Terdakwa ambil handphone tsb, tidak lama Terdakwa keluar kios, dan sesaat setelah keluar ada yang mengejar Terdakwa, menyadari hal tsb Terdakwa berlari, dan orang yang mengejar berteriak "Maling" Terdakwa pun makin berlari menjauh dan orang-orang makin banyak yang mengejar, akan tetapi saat di Jl. Panjunan Bandung,
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tsb karena terdesak tidak mempunyai uang, dan berniat akan menjual handphone tsb dan uangnya di gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa sendiri

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau orang sebagai subjek pelaku hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pada persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa para terdakwa bernama **Terdakwa** HENDRA TRISNA WIDYATAMA dengan segala Identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, maka terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala hal perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa benar Terdakwa **HENDRA TRISANA WIDYATAMA Bin EDIS HERDIS**, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Jam 09.15 WIB bertempat Kios Pisang B-12 Pasar Astanaanyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, telah mengambil hp milik korban RITA, dengan cara ketika terdakwa keluar dari toilet di pasar Astanaanyar dan melewati kios penjual pisang, terdakwa melihat ada kabel menjulur ke sebuah Handphone yang sedang di cas yang di simpan di atas gantungan bayi, sementara saksi RITA SUGIATI sebagai pemilik 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah sedang berada di kios saksi RIZKY ROMANSYAH, seketika terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo warna merah menggunakan tangan kanannya, dan pada saat terdakwa keluar kios, diketahui oleh saksi RIZKY ROMANSYAH sehingga terdakwa pun langsung lari meninggalkan kios tersebut dan dikejar oleh saksi RIZKY ROMANSYAH seraya berteriak "**MALING**" yang didengar oleh saksi KOSWARA sehingga ikut mengejar terdakwa sampai akhirnya dapat diamankan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, handphone merk Vivo warna merah tersebut adalah milik saksi RITA SUGIATI

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Maksud dari unsur memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud adalah kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki sebagai suatu unsur subyektif dimana memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Pengertian lain dari memiliki sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 yang menyatakan bahwa memiliki adalah bertindak atas sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya. Sedangkan secara melawan hukum adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, benar tujuan terdakwa handphone merk Vivo warna merah tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni dengan tujuan untuk dijual

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah. yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa sedangkan barang tersebut adalah milik saksi Rita Sugianti. yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi Rita Sugianti.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi Rita Sugianti.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA TRISANA WIDYATAMA Bin EDIS HERDIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah.
dikembalikan kepada saksi Rita Sugianti.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kami **MANGAPUL GIRSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALYUSRA, SH., MH** dan **YUSWARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 21 September 2021 Nomor 852/ Pen.Pid/2021/PN Bdg putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Nopmeber 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **BETI KENCANA, SH., MH.** Panitera Pengganti serta **YADI KURNIAWAN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DALYUSRA, SH., MH

MANGAPUL GIRSANG, SH

YUSWARDI, SH

Panitera Pengganti,

BETI KENCANA, SH., MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 852/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)